

ANALISIS YURIDIS TAFSIR KONSTITUSIONALITAS TERHADAP FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003

Sofyan Joesoef, Idham Chalid, Jalaluddin

Universitas Tadulako Email: sofyanjoesoef@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Juny 14,
2021

Revised: Juny 28,
2021

Accepted: July 21,
2021

Keywords

*Interpretation of
Constitutionality,
Advocate
Organization*



The purpose of this research is to find out the Constitutional Court's decision on the constitutionality interpretation of the phrase "Advocate Organization" in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates which is authoritative in nature as a juridical basis, and the method used is to carry out research which is of a Normative Juridical nature using legal, case (decision), historical and conceptual approaches. Types of legal materials come from primary and secondary legal materials, which are collected by means of literature searches/studies. The analysis technique uses a descriptive analytical method which in the process of drawing conclusions is carried out using deductive logic. The results of this research provide the conclusion that constitutionally the definition given is that the only forum for the Advocate profession as intended in the Law on Advocates is the only forum for the Advocate profession which has the authority to carry out special education for the Advocate profession [Article 2 paragraph (1)], examination of prospective Advocates [Article 3 paragraph (1) letter f], appointment of Advocates [Article 2 paragraph (2)], creating a code of ethics [Article 26 paragraph (1)], forming an Honorary Council [Article 27 paragraph (1)], forming The Supervisory Commission [Article 13 paragraph (1)], carries out supervision [Article 12 paragraph (1)], and dismisses advocates [Article 9 paragraph (1), Law on Advocates]. The constitutional interpretation given by the Constitutional Court is authoritative and must be used as a juridical basis which is coercive and binding.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman sebagai menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum itu dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan

kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan

rakyat.¹Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, sebagai bagian dari konsekuensi bernegara sebagaimana Indonesia yang menganut sistem Eropa kontinental yang menggunakan prinsip *rechtstaats*.

Negara hukum atau *rechtstaats* pada dasarnya berpangkal pada sebuah ide di mana sistem hukum yang dilaksanakan seyogianya membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep dasar atau intisari dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang, selain itu setiap warga negara dalam negara hukum memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia dan adanya peradilan yang bebas.²

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

seengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi; Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara; Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah bagian upaya memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mengajukan *judicial review* atas undang-undang di mana ketentuan yang ada di dalamnya menimbulkan kerugian secara konstitusional.

Menurut Tubagus Haryo Karbyanto, “*judicial review*” atau “*materiele toetsing srecht*” pada prinsipnya hanya mengenai apa yang

¹Ni'matulHuda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 62

²Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, RefikaAditama, Bandung, 2015, hal. 21

diuji dan siapa yang melakukan pengujian itu. Masalah apa yang diuji, tentunya peraturan perundang-undangan produk legislatif, eksekutif dan dapat juga produk administrasi negara.³

Sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini (tahun 2020) Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian undang-undang yang telah diberi putusan sebanyak 1353 Perkara.⁴ Mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang menghasilkan putusan yang memberikan ketetapan dalam rumusan suatu pasal menjadi tidak mengikat, artinya rumusan pasal tersebut tidak lagi dilaksanakan berdasarkan redaksi atau klausulnya, melainkan harus dimaknai secara berbeda atau diberikan makna tersendiri. Dengan memberikan makna tertentu terhadap frase dalam suatu pasal yang telah diajukan untuk dilakukan pengujian atau *judicial review*, menurut pemahaman penulis Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran atau interpretasi berdasarkan konstitusi atau dalam penelitian ini disebut dengan “tafsir konstitusional” atau penafsiran konstitusi.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi hanya melakukan penafsiran konstitusi. Berdasarkan data putusan yang diteliti dalam bab sebelumnya, hakim ternyata tidak selalu menggunakan penafsiran konstitusi, tetapi memakai penafsiran undang-undang, bahkan dalam putusan tertentu,

hakim hanya melakukan penafsiran undang-undang dalam menjawab gugatan pemohon atas norma yang dipersoalkan. Dalam tahap inilah putusan mahkamah sering kali menjadi sorotan dari banyak pihak, sebab UUD 1945 tidak lagi dijadikan teks utama dalam menafsirkan undang-undang, kendati kedua penafsiran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan makna atau arti dari suatu norma, dengan perbedaan yang terletak pada obyek yang ditafsirkan, yaitu obyek yang berupa norma UUD 1945 dan obyek yang berupa norma undang-undang. Penafsiran UU yang dilakukan oleh Mahkamah memang tidak dapat dinegasikan namun yang perlu ditegaskan adalah fungsi utama Mahkamah sesungguhnya adalah sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).⁵

Pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat. Pengujian tersebut dimulai sejak tahun 2003 dengan Putusan Nomor: 019/PUU-I/2003 terhadap Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1).

³TubagusHaryoKarbyanto, *JudicialReview : Antara Trend dan Keampuhan bagi Strategi Advokasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hal. 2

⁴ Sumber: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diunduh tanggal 12 September 2020

⁵Bisariyadi, Intan Permata Putri, Ananthia Ayu Devitasari, Titis Anindyajati, AliaHarumdani Widjaja, Mohammad Mahrus Ali, dan MeyrindaRahmawatyHilipito, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), Jakarta, 2016, hal. viii

Selanjutnya Pada tahun 2004 *judicial review* dilakukan terhadap Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat menurut Pemohon mengakibatkan seluruh aktivitas Pemohon dan lembaga LKPH yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara regular dan profesional. Oleh karena Pemohon dan lembaga LKPH yang dipimpin oleh Pemohon tidak memiliki kartu identitas advokat, sehingga seluruh aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi advokat, dalam Putusan Nomor: 006/PUU-II/2004.

Selanjutnya berdasarkan data pada Mahkamah Konstitusi, bahwa sepanjang Tahun 2003 sampai dengan tahun 2018, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara permohonan Judicial Review Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 23 kali.

Semua pengujian atas Undang-Undang Advokat sebagaimana telah uraikan di atas, yang menjadi perhatian penulis adalah terhadap pengujian Undang-Undang Advokat dalam Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018. ketentuan yang ada dalam pasal-pasal terkait frase "Organisasi Advokat" bersifat multi-tafsir, sehingga terdapat berbagai macam kemungkinan pihak-pihak tertentu memberi penafsiran yang berbeda atau tafsir lain yang sifatnya jauh dari apa yang telah ditentukan dan didasarkan pada konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 atau dengan kata lain menjadi inkonstitusional, oleh karena tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam tujuan teleologis pembentukan norma frase "Organisasi Advokat". Secara konstitusional harus ada penegasan mengenai Organisasi Profesi Advokat.

PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi beserta wewenang yang ada pada lembaga itu, sebagai akibat dari adanya perubahan paradigma sebagaimana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang saat ini menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*), dan di dalamnya menerapkan prinsip *checks and balances*. Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik adanya organ, yang menjalankan fungsi dari masing-masing lembaga Negara dengan memegang kekuasaan secara terpisah sama sekali. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri serta mandiri, di mana tugas dan kewenangannya seperti yang dijalankannya ditentukan dalam ketentuan hukum. Ide tentang *Separation of Power* yang telah lama dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan ide yang melanjutkan gagasan yang pernah dilontarkan oleh John Locke dalam *Treaties On Civil Government* pada tahun 1690 lampau, di mana kekuasaan Negara ke dipisahkan ke dalam kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan yang mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri).

Setiap organ-organ negara dalam kedudukan yang sederajat atau sama satu dengan yang lain. Sebelum UUD 1945 diubah, dengan digunakannya paradigma *supremacy of parliament* dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

sebelum diubah). Menurut Widayati Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari *Lord Acton* “*power tends to corrupt, but absolute Power corrupts absolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).⁶Melalui Perubahan Ketiga, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, Sebagaimana pula Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan pasangan dari penerapan asas kedaulatan rakyat (demokrasi), sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat akan dikontrol oleh norma-norma hukum.

Konstitusi digunakan sebagai batasan dalam memberikan makna terhadap setiap peraturan perundang-undangan, mengingat konstitusi yang merupakan kesepakatan bernegara. Batas-batas penafsiran konstitusional ditentukan oleh maksud dari apa yang telah dituliskan dalam undang-undang dasar, namun hal tersebut akan mengalami perubahan melalui interpretasi yang tidak sepenuhnya tertutup pada pandangan-pandangan

baik dari segi teoritis maupun praktis, karena Konstitusi diletakkan sebagai acuan yang bersifat umum, tetapi tidak menutup ruang akan hadirnya penilaian yang dibatasi oleh maksud dari para perumus undang-undang.

Mengenai batas-batas interpretasi konstitusional yang diizinkan, tunduk pada penyesuaian berkelanjutan. Oleh karena itu makna Konstitusi tidak pernah tetap, sebaliknya, berubah waktu demi waktu untuk mengakomodir suatu keadaan yang berubah dan nilai-nilai yang berkembang di dalam negara, namun tampak adanya pandangan bahwa konstitusi sendiri menetapkan nilai-nilai yang harus digunakan di dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, batas interpretasi yang dapat ditempatkan dengan benar pada konstitusi, tidak batasan-batasan tersebut sebagaimana yang tertanam atau tersirat dalam undang-undang dasar, sehingga ruang bagi penafsiran terhadap konstitusi tidak menjadi ruang yang kaku tetapi harus berada pada ruang terbuka untuk perkembangan dan kemajuan jaman.

Bahwa batas-batas penafsiran konstitusional yang diizinkan, melalui interpretasi tidak sepenuhnya tertutup, tetapi hadir penilaian terhadap batas-batas interpretasi konstitusional untuk tunduk pada penyesuaian yang berkelanjutan atau diturunkan dalam peraturan atau undang-undang di bawahnya. Hal itulah yang menjadi melahirkan pandangan bahwa makna konstitusi tidak pernah tetap sebagaimana konstitusi kita, dimana terkait dengan pengujian undang-undang atau judicial review sebelumnya tidak dikenal, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan

⁶Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 68-69

perkembangan zaman kemudian diatur dalam bentuk mekanisme formal pengawasan konstitusi sebagai fundamental law sebagaimana disebutkan Adnan Jamal bahwa “*Judicial Review adalah merupakan pengawasan konstitusi sebagai fundamental law yang mengidealisasikan semua norma hukum tidak boleh bertentangan dengannya, ia adalah elemen esensial yang harus dilembagakan dalam konstitusi*”.⁷ untuk mengakomodir keadaan yang berubah dan nilai-nilai yang berkembang.

Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian Of Constitution*” ditempatkan sebagai lembaga peradilan yang dibutuhkan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Dalam mengadili dan memutus perkara, Mahkamah Konstitusi tentunya harus selalu mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, dan berhak secara formal untuk menafsirkan konstitusi (*the interpreter of constitution*). Jadi, tidak hanya berkenaan dengan keberadaan dan kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menggunakan ketentuan lain selain konstitusi. Melihat kewenangan dan kewajiban tersebut, dapat dikatakan, tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi selain untuk menegakkan konstitusi dalam kerangka negara hukum juga merupakan pengawal sekaligus penafsir konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*).⁸

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah

muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham *trias politica*. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah

⁷Adnan Jamal, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institutionalasi Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009, hal. 89

⁸ Bisariyadi DKK, *Ibid.* Mohammad Mahrus Ali, dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, *Penafsiran Konstitusi*

Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hal. 14-15

undang-undang melainkan juga atas undang-undang terhadap UUD.⁹

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang setidaknya dapat terlihat dari kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga, dalam hal ini, kewenangan sebagai penafsir akhir dan sah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Indonesia dimiliki oleh lembaga pengadilan yakni Mahkamah Konstitusi, sekalipun idealnya, untuk memberikan ketegasan, penyematan julukan penafsir akhir harus ditegaskan dalam konstitusi. Hal ini penting untuk mengukuhkan peranan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain itu, dapat mencegah institusi lain melakukan tafsir dan bertindak sendiri dengan mengatas namakan atau mengabaikan konstitusi. Konsekuensi dari penegasan itu, akan mendorong secara maksimal peranan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan adanya kreasi lain dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Ada pendapat yang menyebutkan terdapat dua doktrin yang berkaitan dengan penafsiran konstitusi yakni *judicial review* dan *judicial supremacy*. Mengadopsi dari pemikiran barat (Amerika), *judicial review* adalah suatu doktrin di mana *Supreme Court* memiliki hak untuk menyatakan konstitusional atau tidak suatu aturan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat yang sudah disahkan oleh Presiden dan masih memungkinkan adanya ketidaksetujuan terhadap tindakan *Supreme Court* tersebut. Sementara, *judicial supremacy* adalah doktrin yang menentukan jika suatu

undang-undang tertentu adalah bertentangan dengan konstitusi, maka Pengadilan yang menyatakan demikian merupakan satu-satunya penafsir akhir dan tunggal dan dengan demikian, semua cabang kekuasaan lain, baik itu lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif (Presiden) harus menyeragamkan penafsiran tersebut dengan penafsiran akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam hal ini *Supreme Court*. Terdapat pendapat bahwa dengan dianutnya doktrin *judicial supremacy*, maka, secara otomatis lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial supremacy*, secara otomatis pula dia merupakan penafsir akhir dari suatu konstitusi. Pula sering kali pendukung dari doktrin *judicial supremacy*, menyatakan bahwa dengan adanya suatu lembaga pengadilan independen tersendiri seperti misalnya di Amerika Serikat (*Supreme Court*) menjadi *the final interpreter of constitution*, maka keseimbangan teori *check and balance* berhasil terlaksana, sebab prinsip yang terkandung di dalam konstitusionalisme adalah adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang baik.¹¹

Dulu sebelum ada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu contoh, Pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru telah menjadikan dirinya sebagai penafsir tunggal dan akhir konstitusi, misalnya menafsirkan secara sepihak terhadap masa jabatan Presiden sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan. Pasal 7 UUD 1945 yang asli sebelum perubahan berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali", tetapi, ternyata kata "sesudahnya dapat dipilih kembali" dalam prakteknya,

⁹*Ibid.*, hal. 15

¹⁰*Ibid.*, hal. 15-16

¹¹*Ibid.*, hal. 16-17

terjadi pemilihan presiden berulang kali hingga mencapai tujuh kali masa jabatan. Oleh karena itu, maka terhadap ketentuan pasal yang mengatur masa jabatan Presiden dilakukan perubahan menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan hanya untuk satu kali masa jabatan”. Berbeda halnya dengan sekarang ini, karena Mahkamah Konstitusi sudah secara tersirat mendapat pengejawantahan dari UUD 1945, sebagai penafsir akhir konstitusi, maka sudah tidak memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran dari lembaga lain selain Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi.¹²

Menjadi *the final interpreter of constitution* bukan berarti menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai interpreter yang sangat eksklusif, namun, lebih tepatnya, Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan interpretasi konstitusi, dituntut untuk memainkan perannya dalam mengelaborasi makna konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam posisi ini juga berperan dalam memberikan ketegasan akhir (“*last words*”) untuk menghindari ambiguitas dan pertentangan tafsir demi berlangsungnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional. Hal inilah juga yang kiranya menjadi tantangan untuk Mahkamah Konstitusi dalam berperan sebagai *the final interpretation of constitution*. Terkadang sebagai penafsir akhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi membuat terobosan baru yang dapat berujung kepada persoalan yang sangat kontroversial di masyarakat, namun, Mahkamah Konstitusi harus mampu

membuktikan dirinya untuk mampu memberikan solusi dengan menjawab tantangan zaman dan kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan, tidak hanya sekedar bicara benar dan salah ataupun boleh atau tidak.¹³

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sebagai penafsir akhir konstitusi memiliki peran yang sangat signifikan dalam meletakkan fundamen penafsiran konstitusi yang tercermin dalam putusan-putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berupa membatalkan frasa, ayat, bahkan keseluruhan undang-undang dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah ikhtiar konstitusional menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Ihwal kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dalam konteks tertentu menimbulkan pertanyaan mendasar. Pertanyaan tersebut muncul ketika peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dihadapkan realita bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak senantiasa bertitik tolak dari penafsiran terhadap UUD 1945. Dalam temuan penelitian ini terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang secara murni menafsirkan konstitusi terhadap persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, akan tetapi pada sisi lain terdapat pula varian-varian penafsiran yang hanya menafsirkan undang-undang dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau nilai konstitusi.¹⁴

Bertitik tolak dari pendapat Bisariyadi dan kawan-kawan sebagaimana telah dikutip tersebut di atas, setidaknya memberikan gambaran bagaimanakah kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran konstitusional dari setiap pengujian suatu rasa di dalam undang-

¹²*Ibid.*, hal. 17

¹³*Ibid.*, hal. 17-18

¹⁴*Ibid.*, hal. 46

undang. Namun demikian penulis kurang sependapat apabila dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memberi penafsiran yang hanya menafsirkan undang-undang dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau nilai konstitusi, pandangan tersebut tentu saja bersifat kasuistik bergantung pada apa yang sedang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

Penulis sependapat dengan Adnan Jamal yang telah memberikan pendapat bahwa terlembagakannya *judicial review* dalam sistem hukum Indonesia kontemporer berarti lahir suatu instrumen hukum yang dapat digunakan warga negara atau subjek hukum lain yang terkait dengan hal ini untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya yang diakui dan dijamin oleh nilai dan semangat yang terdapat dalam bentangan teks konstitusi. Begitu pula, institusionalisasi *judicial review* tersebut secara konstitusional menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Dengan demikian, secara sistemik, penyelenggaraan *judicial review* dalam perspektif lain, dapat disebut sebagai tonggak tumbuh kembangnya demokrasi konstitusional dalam tatanan kehidupan kenegaraan Indonesia. Selain itu, terlembagakannya *judicial review* dalam sistem hukum Indonesia kontemporer berarti lahir suatu instrumen hukum yang dapat digunakan warga negara atau subjek hukum lain yang terkait dengan hal ini untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya yang diakui dan dijamin oleh nilai dan semangat yang

terdapat dalam bentangan teks konstitusi. Begitu pula, institusionalisasi *judicial review* tersebut secara konstitusional menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Dengan demikian, secara sistemik, penyelenggaraan *judicial review* dalam perspektif lain, dapat disebut sebagai tonggak tumbuh kembangnya demokrasi konstitusional dalam tatanan kehidupan kenegaraan Indonesia.¹⁵

Sebelum perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur *judicial review*, undang-undang hanya dapat diuji dan diubah oleh lembaga yang membuatnya sendiri berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) jo 20 ayat (1) sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 yang menentukan bahwa Majelis inilah yang yang diberi tugas untuk secara aktif menilai dan menguji konstitusionalitas undang-undang. Jadi, sebelum *judicial review* terlembagakan, dilembagakan *legislative review*.¹⁶

Implikasi dari terlembagakannya *judicial review* di Indonesia kontemporer adalah eksisnya satu lembaga atau organ negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang diberi kewenangan menjalankan fungsi yudisial tertentu atau khusus di samping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Seperti yang ditentukan dalam pasal 24C ayat (1) bahwa salah satu

¹⁵ Adnan Jamal, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009, hal. 108

¹⁶ *Ibid.*, hal. 109

kewenangan dari 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu).¹⁷

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Manakala ditelusuri latar belakang terbentuknya Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan kewenangannya melakukan *judicial review*, maka dapat diketahui bahwa pada mulanya idenya lahir di luar parlemen agak jauh sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 240 Sementara di dalam parlemen sendiri, wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi yang akan diberi kewenangan melakukan *judicial review* telah berhembus sebelum perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Mekanisme yang ditempuh oleh setiap warga negara untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang melalui *Judicial Review*, dapat dikatakan sebagai cara dalam memberikan penjelasan terhadap suatu frase dalam undang-undang sehingga tidak lagi memberikan penafsiran ganda ataupun berlebihan. Semenjak Mahkamah Konstitusi mulai berdiri dan menjalankan wewenangnya sebagai lembaga penguji undang-undang, sekian banyak frase dalam undang-undang yang selama ini berlaku telah dilakukan pengujian (*judicial review*).

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terhadap frase “Organisasi Advokat” dalam Undang-Undang Advokat tersebut di atas diperoleh suatu tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Advokat].

Berkenaan dengan tafsir konstitusional tersebut di atas, dalam pandangan penulis, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap frase tersebut dengan menggunakan metode penafsiran secara gramatikal. Di dalam suatu undang-undang, bahasa maupun susunan kata-kata yang menjadi kalimat berupa teks tertulis sehingga dari situlah diketahui secara jelas maksud dari pemberlakuannya menjadi suatu norma hukum. Sementara itu kata atau teks yang digunakan dalam kalimat-kalimatnya untuk merujuk pada suatu bagian, baik lisan atau tertulis dengan panjang, yang memang membentuk suatu kesatuan norma yang utuh. teks undang-undang adalah kesatuan ketentuan yang mengikat.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi atas frase “Organisasi Advokat” merupakan definisi yang diberikan sebagai otoritas yang mana melekat pada wewenangnya, sehingga setiap definisi yang diberikan atas suatu frase di dalam undang-undang setidaknya apabila telah diberikan penafsiran secara konstitusional wajib dijadikan dasar rujukan maupun

¹⁷*Ibid.*, hal. 109-110

¹⁸*Ibid.*, hal. 110

landasan yuridis. Hal ini dikatakan demikian mengingat Mahkamah Konstitusi dengan wewenang yang ada padanya telah memberikan pengertian atau definisi terhadap frase di dalam undang-undang melalui Putusan yang sifatnya mengikat serta memaksa. Oleh karena itu dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap frase “Organisasi Advokat” harus dipatuhi sebagai ketentuan yang berbentuk Yurisprudensi serta sumber hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis sampai pada bagian kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas tafsir konstitusional terhadap frase “Organisasi Advokat” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tertuang di dalam berkenaan dengan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, termasuk Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2). Secara konstitusional diberikan definisi yaitu Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki delapan kewenangan yakni, wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik

[Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Advokat]. Atas tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah bersifat otoritatif dan wajib dijadikan sebagai landasan yuridis yang sifatnya memaksa serta mengikat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa masukan ataupun saran yaitu, Seyogyanya dalam proses rekrutmen/penerimaan advokat, pemberhentian advokat, keanggotaan, pengawasan, penyusunan kode etik advokat diharapkan melalui Organisasi Advokat sebagaimana amanat Undang-Undang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana wewenang tersebut melekat pada PERADI sebagai Wadah Tunggal Profesi Advokat di Indonesia yang pula mewadahi organisasi-organisasi advokat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adnan Jamal, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Reiew di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009
- Adnan Jamal, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem*

Ketatanegaraan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, RefikaAditama, Bandung, 2015

Jurnal

Tubagus Haryo Karbyanto, *Judicial Review : Antara Trend dan Kemampuan bagi Strategi Advokasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hal. 2

Penelitian

Bisariyadi, Intan Permata Putri, Ananthia Ayu Devitasari, Titis Anindyajati, Alia Harumdani Widjaja, Mohammad Mahrus Ali, dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-*

Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), Jakarta, 2016

Mohammad Mahrus Ali, dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016

Rujukan Elektronik

Sumber: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diunduh tanggal 12 September 2020